



FAKTOR-FAKTOR REFORMASI PERPAJAKAN YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Restu Pancagiono

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email: restupancagiono3@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK/ABSTRACT

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 8 September 2019

Tgl. Diterima: 8 September 2020

Tersedia Online: 30 September 2020

Keywords:

UMKM, reformasi perpajakan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui setiap pergerakan yang dilakukan pemerintah disektor pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama yang saat ini dilirik oleh pemerintah yaitu pelaku UMKM. Strategi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan dengan merubah tarif yang diberikan kepada wajib pajak serta modernisasi system adminitrasi yang dimana hal tersebut untuk menjawab tantang zaman yang semakin pesat khususnya dibidang teknologi informasi. Guna mendukung hal tersebut pemerintah harus bisa mensosialisasikannya dengan baik agar pemahaman yang wajib pajak terima dapat dipahami dan dapat dijalankan oleh wajib pajak khususnya wajib pajak pelaku UMKM dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pramatama Kab.Subang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar yang ada dinegara Indonesia, pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan. Pajak juga merupakan salah satu bentuk nyata dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan dan perekonomian negara. Timbal balik yang dirasakan oleh masyarakat tidak secara langsung.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun sampai saat ini pencapaian penerimaan pajak belum memenuhi target yang di tentukan hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

| Tahun | Target | Realisasi |
|-------|------------------|------------------|
| 2014 | 1.072,28 Triliun | 985,13 Triliun |
| 2015 | 1.294,25 Triliun | 1.060,86 Triliun |
| 2016 | 1.355,20 Triliun | 1.105,97 Triliun |
| 2017 | 1.283,57 Triliun | 1.151,13 Triliun |
| 2018 | 1.424,00 Triliun | 1.315,00 Triliun |

Sumber: Direktorat Jendral Pajak 31 Desember 2018

Segala upaya dilakukan pemerintah guna meningkatkan penerimaan negara terutama disektor pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang menyangkut usaha, penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan yang sebelumnya telah ada. Salah satu contohnya yaitu perubahan dalam penerapan sistem yang sebelumnya

menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*.

Reformasi lain yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengubah tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak. Salah satunya yaitu perubahan PP No. 46 Tahun 2013 yang ditetapkan pada 1 Juli 2013, dimana penganan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1% dirubah dengan peraturan terbaru yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2018 sesuai dengan peraturan pemerintah No.23 tahun 2018 penganan pajak yang bersifat final menjadi 0,5%. Tujuan diturunkannya tarif UMKM ini adalah untuk memberikan keringanan bagi pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu (kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak) serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat khususnya wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan disektor pajak, pemerintah coba memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat dengan melakukan modernisasi system administrasi perpajakan yang dimana hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih efektif. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki integritas dan profesionalisme perlu dilakukan karena secanggih apapun struktur, system, teknologi informasi, metode serta alur kerja suatu organisasi, tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh SDM yang integritas dan profesional. Perlu disadari bahwa yang harus diperbaiki yaitu system dan manajemen SDM bukan semata-mata untuk melakukan rasionalisasi pegawai karena system yang baik dan terbuka dapat dipercaya akan menghasilkan SDM yang berkualitas (Darmin Nasution: 2007)

Menurut Andi Nurmansyah Ramdan (2017) saat ini pemerintah mulai melirik sector swasta yang memiliki potensi yang sangat besar untuk pemasukan pajak, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dilihat dari omset yang dimiliki dan pendapatan yang

diterimanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Keberadaan UMKM ini menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasca penerapan tarif final sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang peredaran brutonya dibawah 4,8 miliar, jumlah pembayar pajak UMKM naik cukup signifikan. Dimana tahun lalu 2018 jumlah pembayar pajak UMKM sebesar 1,7 juta. Namun kenaikan tersebut masih belum meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak korporasi yang dimana masih stagnan pada kisaran 58%. Sementara itu ditahun berikutnya yaitu tahun 2019 sampai dengan semester I/2019, jumlah pembayar pajak UMKM sudah mencapai 1,3 juta jumlah ini diharapkan dapat terus meningkat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya sosialisasi yang jelas kepada wajib pajak UMKM mengenai perubahan PP No.46 Tahun 2013 yang digantikan dengan peraturan terbaru yaitu peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018. Tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan, karena bisa dilihat dari perbandingan antara wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri terhadap hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Direktorat Jendral pajak yang diwakili oleh KPP Pratama yang ada diwilayah subang berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang ada diwilayah kab. Subang. Dengan cara melakukan sosialisasi perpajakan yang dimana hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya.

Berbagai upaya telah pemerintah lakukan guna meningkatkan penerimaan disektor pajak, dengan melakukan penurunan tarif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui PP No.23 Tahun 2018, membuat system adminitrasi yang

lebih efektif dan efisien guna mempermudah wajib pajak dalam melaporkan, membayar atau melakukan konsultasi, serta sosialisasi terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai tanggungjawabnya sebagai warga negara dan sebagai wajib pajak yang taat akan aturan, namun permasalahan yang terjadi apakah pembaharuan atau reformasi yang dilakukan oleh pemerintah disektor pajak saat ini telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Luh Noviana Sekar Utami, dan Anak Agung Gede Putu Widanaputra ditahun (2017) dimana hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa tarif PPH badan atau perubahan tarif pajak dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal kemudian likuiditas pun berpengaruh negatif terhadap struktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Andi Nurmansyah Ramdan dalam penelitiannya ditahun (2017) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak, metode perhitungan dan modernisasi system pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lasnofa Fasmi Fauzan Misra (2014) tentang modernisasi system administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan PKP. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Viktor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra, dan Robert Lambey 2016 dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Viktor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra, dan Robert

Lambey tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Claressa Ayu Amanda Noza tahun (2016) yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sochi Rusmawanti Dewi Kusuma Wardani (2015) dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, denda pajak, dan sensus pajak nasional terbukti berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan membuktikan secara empiris mengenai

“Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah: a) Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM? b) Apakah modernisasi system administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM? c) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM? d) Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM? e) Apakah perubahan tarif pajak, modernisasi system administrasi pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui pengaruh dari perubahan tarif pajak, modernisasi system administrasi pajak, sosialisasi, yang dilakukan oleh

pemerintah dalam menarik UMKM serta pemahaman yang dipahami ataupun yang dimiliki wajib pajak untuk membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dan manfaat yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktis. 1) Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal pengembangan dibidang perpajakan khususnya yang terkait dengan pengaruh perubahan tarif, modernisasi sistem administrasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. 2) Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan dalam dunia praktis sebagai bahan referensi dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan serta pihak lain yang bersangkutan kearah yang lebih baik.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory Planned Of Behaviour

Teori ini memiliki fondasi terhadap perspektif kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan tingkah laku yang spesifik. Perspektif kepercayaan dilasanakan melalui penggabungan beraneka ragam karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi tertentu yang kemudian membentuk kehendak dalam bertingkah laku (Yuliana, 2004). Intensi atau niat adalah keputusan yang diambil dalam berperilaku melalui cara yang dikehendaki atau stimulus untuk melaksanakan perbuatan, baik secara sadar maupun tidak (Corsini, 2002). Intensi inilah yang merupakan awal terbentuknya perilaku seseorang. Teori *planned behavior* ini cocok digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang perilaku dalam bentuk apapun yang memerlukan perencanaan sebelumnya (Ajzen, 1991).

Planned behavior theory adalah peningkatan dari *reasoned action theory*.

Reasoned action theory memiliki bukti-bukti ilmiah yang dapat menunjukkan bahwa niat untuk melaksanakan perbuatan tertentu dapat disebabkan oleh dua alasan, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku (Fishbein dan Ajzen, 1975) Beberapa tahun kemudian, Ajzen (1988) menambahkan satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku yaitu kontrol perilaku persepsian individu atau *perceived behavioral control*. Keadaan faktor tersebut mengubah *reasoned action theory* menjadi *planned behavior theory*.

Planned behavior theory menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Ajzen, 2005).

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Soemitro (2004), pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan negara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Ada beberapa fungsi pajak yaitu: Fungsi pemerintah (*Budgeter*), Fungsi mengatur (*Regulator*), Fungsi stabilitas, Fungsi redistribusi, Fungsi demokrasi pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah menurut Rahayu (2010) dalam Rifa Arbangatin Hasanah (2016) dalam jurnalnya menyatakan sebagai berikut : a) *Official Assessment System* adalah suatu pemungutan pajak yang dimana dalam menentukan besarnya pajak terutang, wewenangnya diberikan kepada pemerintah (fiskus). b) *Self Assessment System* adalah suatu system yang pemungutan pajaknya diberikan kepada wajib pajak yang telah diberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab oleh pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang terutang. c) *With Holding System* adalah system yang menerapkan pihak ketiga dalam memotong ataupun memungut besarnya pajak terutang.

Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak terbagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan. Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007), "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Kewajiban perpajakan

Menurut Tjahjono dan Husein (2005:13), ada beberapa jenis kewajiban dalam perpajakan:

1. Kewajiban Pajak Subjektif

Kewajiban yang melekat kepada subjek pajak. Pada dasarnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki kewajiban pajak subjektif. Sedangkan untuk yang berada diluar Indonesia memiliki kewajiban subjektif apabila mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

2. Kewajiban Pajak Objektif

Merupakan kewajiban yang melekat pada objeknya. Seseorang memiliki kewajiban pajak objektif apabila mendapatkan

penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak

Menurut Pratama (2011) dalam Rifa Arbangatin Hasanah (2016) wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang telah ditetapkan oleh direktorat jendral pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu serta dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak muncul dari dalam diri sendiri, dengan tumbuhnya niat wajib pajak untuk mengerti hukum dan kewajiban perpajakan yang melekat pada dirinya sebagai wajib pajak. Kepatuhan juga sering disebut dengan sebuah ketaatan atau disiplin, dengan kata lain taat serta disiplin dalam kewajiban pajak yang melekat pada diri seorang wajib pajak untuk mau membayar pajak terutang dan atau mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

Jenis – jenis Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) dalam Rifa Arbangatin Hasanah (2016) sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.

2. Kepatuhan Material


Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan makna yang ada didalam undang-undang perpajakan.

Perubahan tarif

Menurut Mustofa dkk (2016:03) tarif pajak adalah tarif dasar yang dikenakan kepada wajib pajak dan digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang diperoleh wajib pajak dari suatu objek pajak. Sedangkan menurut Judisseno dalam Mir'atusholihah (2016) Tarif merupakan suatu pedoman

dasar yang telah ditetapkan berapa besarnya utang pajak pribadi ataupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak.

Terdapat teori Laffer yang dimana teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara tarif pajak (*tax rate*) dengan penerimaan pajak (*tax revenues*) dalam sebuah kurva yang terkenal dengan sebutan *Laffer Curve*, secara lebih rinci bisa dilihat dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1 Sumber: <http://kangamir.blogspot.com/2007/11/laffer-curve.html>

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah secara komprehensif sebagai satu kesatuan yang dilakukan terhadap tiga bidang pokok pajak yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan (Siti Kurnia Rahayu, 2013, 109).

Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan ini merupakan penyempurnaan serta perbaikan kinerja baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimana hal ini merupakan suatu perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2001.

Adapun jiwa dalam program ini ialah pelaksanaan *good governance*, penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang dilakukan adalah memberikan pelayanan yang prima dan sepenuh hati sekaligus pengawasan yang intensif kepada para wajib pajak (Muhammad Imam Zuhdi, Dedi suryadi, Yuniati, 2019).

Menurut Liberti Pandingan (2008:8) dalam Novi Mustikawati (2015) adapun tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan ialah

- Dapat tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) yang tinggi.
- Dapat tercapainya tingkat kepercayaan (*Trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- Dan yang terakhir dapat tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

Sosialisasi pajak

Sosialisasi adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) atau sekelompok organisasi dalam berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui oleh masyarakat. Dalam proses belajar atau penyesuaian diri seseorang kemudian akan mengadopsi suatu kebiasaan, baik sikap dan ide-ide dari orang lain kemudian seseorang itu mempercayainya dan mengakuinya sebagai milik pribadi Nadwatul Khoiroh, 2017.

Dalam pendapat lain Robert M.Z. Lawang mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses dalam mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. Sosialisasi terbagi menjadi dua dalam penerapannya yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi partisipatoris (*participatory socialization*) adalah suatu proses sosialisasi yang lebih

memfokuskan terhadap penanaman kebiasaan, adat istiadat, nilai dan norma tanpa melakukan paksaan dan kekerasan secara fisik.

2. Sosialisasi represif (*repressive socialization*) adalah sosialisasi yang didalamnya terdapat sanksi yang dimana jika pihak-pihak yang tersosialisasi seperti anak atau masyarakat melakukan pelanggaran.

Saat ini pemerintah sangat gencar dalam mensosialisasikan perpajakan karena, pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara disektor pajak. Sosialisasi yang digunakan oleh pemerintah saat ini yaitu sosialisasi represif yang dimana didalamnya terdapat sanksi bagi para wajib pajak yang melakukan suatu pelanggaran.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman merupakan sikap seseorang dalam bagaimana mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan (Arikunto, 2009: 118).

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuannya itu untuk membayar pajak (Resmi, 2013). Suatu pemahaman wajib pajak dilihat dari proses atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memahami atau memahamkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut muslim (2007:11) dalam Sochi Rusmawanti dan Dewi Kusuma Wardani (2015), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman perpajakan meliputi bagaimana cara wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang ditempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2008:2). Tingkat pemahaman wajib pajak dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya (Lestari, 2010).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Andi Nurmansyah Ramdan (2017:59) Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat dengan skala kecil dibidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu adanya perlindungan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.

Sedangkan menurut Atawodi dan Ojeka, 2012 dalam Andi Nurmansyah mengemukakan bahwa UMKM adalah perusahaan yang mudah menguap yang membutuhkan perlakuan khusus dari pemerintah, karena setiap sumber daya yang mereka miliki dapat menjadikan dunia berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Tarif Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Perubahan tarif merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah guna membuat para wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak dengan menurunkan tarif yang dikenakan.

Dimana menurut Mustofa dkk (2016:03) tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang diperoleh wajib pajak dari suatu objek pajak. Sedangkan menurut Judisseno dalam Mir'atusholihah (2016) Tarif

merupakan suatu pedoman dasar yang telah ditetapkan berapa besarnya utang pajak pribadi ataupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Kemudahan yang diberikan dalam administrasi perpajakan saat ini merupakan suatu transformasi yang dapat memudahkan para wajib pajak UMKM dalam melaporkan kewajibannya. Dengan dimudahkannya sistem yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak pelaku UMKM.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah secara komprehensif sebagai satu kesatuan yang dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan (Siti Kurnia Rahayu, 2013,109)

Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada dimasing masing wilayah, yang dimana dengan dilakukannya sosialisasi ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui oleh masyarakat. Dalam proses belajar atau penyesuaian diri seseorang kemudian akan mengadopsi suatu kebiasaan, baik sikap dan ide-ide dari orang lain kemudian seseorang itu mempercayainya dan mengakuinya sebagai milik pribadi Nadwatul Khoiroh (2017:39).


Pemahaman Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Seseorang yang memahami perpajakan akan lebih mengerti akan hak dan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankannya.

Suatu pemahaman wajib pajak dilihat dari proses atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memahami atau memahamkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut muslim (2007:11) dalam Sochi Rusmawanti dan Dewi Kusuma Wardani (2015) semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka sedikit kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan tersebut sehingga meningkatkan dapat tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan dan dapat mengaplikasikan pengetahuannya itu untuk membayar pajak (Resmi,2013).

Kerangka Penelitian



Kesimpulan

Dari pembahasan yang diatas dapat disimpulkan bahwa saat ini pemerintah sedang berusaha keras untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak pelaku UMKM, segala usaha dilakukan pemerintah dengan melakukan reformasi perpajakan berupa perubahan tarif yang

dikenakan terhadap wajib pajak pelaku UMKM yaitu yang asalnya sebesar 1% diturunkan menjadi 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada bulan juli 2018 dengan nomor 23 yang menggantikan peraturan pemerintah sebelumnya pada tahun 2013 nomor 46, selain itu pemerintah melakukan modernisasi sistem yang digunakan hal tersebut untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan laporannya, bukan hanya itu dengan perubahan yang dilakukan dalam sistem administrasi yang dimana hal tersebut menjawab perkembangan zaman saat ini dengan pesat teknologi informasi. Perubahan tersebut didukung dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan guna meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Y. F., Umiyati, I., & Kurniawan, A. (2019). DETERMINANTS AND MITIGATION FACTORS OF TAX EVASION: INDONESIA EVIDENCE. ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 3(2), 226-246.
- Andi Nurmansyah Ramdan, 2017, Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan, Dan Sistem Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Umkm Dikota Makasar. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Apriani, K. R., Ichi, I., & Kurniawan, A. (2019). THE EFFECT OF TAXPAYER'S KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, KNOWLEDGE OF INFORMATION SERVICES FOR MOTOR VEHICLE TAX PAYMENT AND POLICE OPERATIONS ON COMPLIANCE WITH COMPLIANCE TAX. J TAR (Journal of Taxation Analysis and Review), 1(01), 77-95.
- Claressa Ayu Amanda Noza. 2016. Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pp No.46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Darmin Nasution. 2007. Modernisasi Administrasi Pajak. Laporan Tahunan. Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan RI.
- Febriani, Y., Kurniawan, A., & Mulyati, S. (2019). THE INFLUENCE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 OF 2013, TAXATION SOCIALIZATION AND QUALITY OF TAX SERVICE ON TAX OBLIGATION COMPLIANCE (Case Study of Taxpayers Registered at KPP Pratama Bandung Karees). JABI (Journal of Accounting and Business Issues), 1(1), 54-68.
- Karnita, K., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). ANALYSIS OF ONLINE BPHTB APPLICATION SUCCESS SYSTEM USING INFORMATION SYSTEM SUCCESS MODELS DELONE AND MCLEAN (Case Study of the Revenue Service, Financial Management, and Regional Assets of Subang Regency). JPSAM (Journal of Public Sector Accounting and Management), 1(1), 55-69.
- Kurniawan, A., Sarlina, L., & Umiyati, I. (2019). PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI ADANYA REWARD TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 1(2), 145-160.

- Lasnofa Fasmi Fauzan Misra. 2014. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, 25163, Padang.
- Luh Noviana Sekar Utami, Anak Agung Gede Putu Widanaputra, 2017, Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Profitabilitas, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2008-2012, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Mustofa, Fauzi Achmad, Kertahadi dan Mirza M. R. 2016. Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK). 8(1): 1-7.
- Mir'atusholihah, Srikandi K dan Bambang I. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artikel, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya: 1-9.
- Mulyani, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). ANALYSIS OF KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, TAX AWARENESS AND PERFORMANCE OF ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) ON TAX MANDATORY COMPLIANCE. JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review), 1(01), 12-27.
- Mubarak, H., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TAX PLANNING AS AN EFFORTS TO MINIMIZE TAX LOADS ON COMPANY VALUE WITH TRANSPARENCY OF COMPANIES AS MODERATING VARIABLES (CASE STUDY IN COMPANIES INCLUDING LQ45 IN THE 2012-2015 INDONESIA EXCHANGE). JABI (Journal of Accounting and Business Issues), 1(1), 104-121.
- Nadwatul Khoiroh, 2017. Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gandaria. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Novi Mustikawati, 2015, Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Ratnasari, K., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). EFFECT OF E-FILING SOCIALIZATION ON TAX COMPLIANCE WITH E-FILING UNDERSTANDING AS AN INTERVENING VARIABLE (CASE STUDY OF INDIVIDUAL TAXPAYERS OF EMPLOYEES REGISTERED ON KPP PRATAMA PURWAKARTA). JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review), 1(01), 1-11.
- Rifa Arbangtin Hasanah. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rapina, Jerry dan Yenni Carolina. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying), Jurnal Riset Akuntansi Vol.III No.2 Oktober 2011.
- Sochi Rusmawanti Dewi Kusuma Wardani, 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190807/259/1133668/hingga-juli-2019-kepatuhan-wajib-pajak-baru-672-persen>

Suhendra, S., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). EFFECT SELF ASSESSMENT IMPLEMENTATION, TAXATION SOCIALIZATION, TAXATION SANCTION AND SERVICE QUALITY OF TAX AUTHORITY TO COMPLIANCE LEVEL OF TAXPAYER OF MSME PERPETRATORS AFTER IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 46 YEAR 2013. JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review), 1(01), 50-63.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190805/259/1132497/ditjen-pajak-serius-awasi-kepatuhan-korporasi>

Sumber Buku
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wati, K. M., Kurniawan, A., & Mulyati, S. (2019). THE EFFECT OF E-SPT AND NATIONAL TAX CENSUS ON THE INCOME OF INCOME TAX (Case Study in West Java Regional Tax Office 1). JABI (Journal of Accounting and Business Issues), 1(1), 34-46.

Tjahjono dan Husein. 2005. Perpajakan UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KEPERCAYAAN. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi, 5(1).

Sumber Website

<http://kangamir.blogspot.com/2007/11/laffer-curve.html>

[https://www.online-pajak.com/modernisasi-administrasi-perpajakan-upaya-penyempurnaan-pelayanan-pajak-bagian-1-1#targetText=Reformasi%20pajak%20tersebut%20mencakup%203,Peraturan%20Pajak%20\(Tax%20Law\).&targetText=Salah%20satu%20bentuk%20reformasi%20perpajakan,penggunaan%20teknologi%20informasi%20dan%20komunikasi](https://www.online-pajak.com/modernisasi-administrasi-perpajakan-upaya-penyempurnaan-pelayanan-pajak-bagian-1-1#targetText=Reformasi%20pajak%20tersebut%20mencakup%203,Peraturan%20Pajak%20(Tax%20Law).&targetText=Salah%20satu%20bentuk%20reformasi%20perpajakan,penggunaan%20teknologi%20informasi%20dan%20komunikasi)

<https://mucglobal.com/news/read/1247/kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>

